



Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Tim Penulis:
Djustiawan Widjaya
Sekar Aditya Dwikirana
Ayu Setya Lestari
Muhammad Ikhlasul Mu'min D.

Hambatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

1. Isu Strategis

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu prioritas dari empat isu yang akan diusung pada kegiatan Women 20 (W20) dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022. Tidak dapat dipungkiri, Pemerintah Indonesia selaku tuan rumah kegiatan W20 belum mampu mewujudkan kesetaraan gender. Bahkan, dengan adanya Pandemi COVID-19, kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan justru semakin bertambah lebar sebab perempuan dihadapkan pada beban ganda yakni menjalani peran sebagai pekerja sekaligus mengurus rumah tangga ditambah dengan peran barunya sebagai “pengajar” dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh.


Sudah sejak lama Pemerintah Indonesia berupaya untuk menekan kesenjangan gender dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Berdasarkan Inpres tersebut dijelaskan bahwa “*PUG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional*”. Adapun tujuan dari PUG ialah dalam rangka mewujudkan kesetaraan sekaligus keadilan gender pada setiap kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, seluruh instansi pemerintahan berkewajiban untuk menyusun dan melaksanakan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan melakukan *tagging* Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Rencana Kerja masing-masing Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Menilik capaian Indonesia dalam menekan kesenjangan gender, survey *World Economic Forum* menunjukkan bahwa secara global, Indonesia baru memperoleh skor sebesar 0,688 dan berada pada peringkat 101 dari 156 negara. Sedangkan dalam Regional Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat 6 dari 10 negara dan masih tertinggal dengan negara berkembang lainnya seperti Vietnam, Thailand, Laos, dan Filipina.

2022


Komisi VIII

Grafik 1. Indeks Kesenjangan Gender Regional Asia Tenggara Tahun 2021



Sumber: Global Gender Gap Report 2021 (diolah)

Grafik 2. IPG dan IDG di Indonesia Tahun 2017-2021 (dalam Persentase)



Sumber: BPS 2017-2021 (diolah)

Lebih lanjut, perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa selama lima tahun, tren IPG hampir mendekati 100% yang mengindikasikan bahwa kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki semakin kecil. Sedangkan, tren IDG meskipun terlihat mengalami peningkatan namun masih menunjukkan angka yang cukup rendah yang berarti bahwa di bidang ekonomi dan politik, keterlibatan serta peran aktif antara perempuan dan laki-laki belum setara. Woro (2022) menjelaskan kesenjangan gender dalam bidang ekonomi dan politik tersebut ditunjukkan dari beberapa indikator sebagai berikut:

- 1) Rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara laki-laki dan perempuan cenderung stagnan dimana pekerja laki-laki sebesar 83% dan pekerja perempuan sebesar 52%.
- 2) Besaran upah pekerja perempuan rata-rata sebesar Rp2.353.815 lebih rendah 20-23% dibandingkan upah pekerja laki-laki sebesar Rp2.956.626.
- 3) Partisipasi perempuan yang menempati kursi parlemen periode 2019-2024 hanya sebesar 20,52% masih jauh dari target representasi yakni 30%.
- 4) Proporsi perempuan yang menempati posisi manajerial di tingkat nasional baru mencapai 33%.


2. Permasalahan

Hampir 21 tahun diterbitkannya Inpres No. 9/2000, namun implementasi PUG belum optimal dalam mengatasi persoalan kesenjangan gender di Indonesia disebabkan adanya hambatan dalam implementasi PUG antara lain:

Regulasi berupa Inpres No. 9/2000 tentang PUG serta Permendagri No. 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dinilai belum cukup kuat dalam mendorong komitmen K/L untuk menyusun PPRG ke dalam Rencana Kerjanya.

Komitmen Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan tagging ARG belum konsisten disebabkan belum adanya policy guidance seperti peta jalan/rencana aksi PUG serta PPRG secara nasional dan target bagi K/L dalam melaksanakan PUG dan PPRG. Hal tersebut terlihat dari fluktuatifnya jumlah K/L yang melaksanakan tagging ARG pada aplikasi KRISNA dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2022, hanya 17 K/L dari 32 K/L yang selalu melaksanakan tagging ARG.

Grafik 3. Tren Tagging ARG Kementerian/Lembaga pada Aplikasi KRISNA TA 2018 - 2022



Sumber: Bappenas, 2022 (diolah)

Pemahaman terkait PPRG pada K/L/Pemda masih sebatas pada program yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan untuk perempuan saja bukan program yang mampu meningkatkan kesetaraan yang diperoleh perempuan dan laki-laki pada kegiatan pembangunan. Selain itu, program yang telah disusun terkadang belum bersifat strategis, berkelanjutan, dan memiliki sasaran yang terukur.

Mekanisme monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan PPRG belum disusun sehingga belum dapat dipastikan ARG yang direalisasikan apakah telah memberikan kontribusi pada meningkatnya kesetaraan gender.

3. Rekomendasi

Meskipun pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup kaum perempuan merupakan ranah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai mitra kerja Komisi VIII, namun luasnya jangkauan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah maka diperlukan sinergitas antar *stakeholder* agar tujuan PUG dapat tercapai. Beberapa saran perbaikan yang dapat dilakukan untuk mendukung Pengarusutamaan Gender dapat berjalan optimal, antara lain:

1. Penguatan regulasi PUG agar diatur menjadi bagian dalam RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender agar mendorong dan meningkatkan komitmen Kementerian/Lembaga/Pemda dalam penyusunan PPRG.

2. Menyusun peta jalan/rencana aksi PUG dan PPRG Nasional serta penetapan target bagi masing-masing K/L dalam pelaksanaan PUG dan PPRG.
3. Sosialisasi secara berkala antar K/L/Pemda agar dapat meningkatkan pemahaman terkait Konsep Gender, PUG, Kesetaraan Gender (KG), *tagging* ARG, dan PPRG. Selain itu, diperlukan juga pendampingan bagi K/L/Pemda dalam penyusunan PPRG agar program yang disusun menjadi lebih tepat sasaran.

Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi serta menetapkan indikator ketercapaian atas program yang disusun dalam PPRG agar dapat diketahui kontribusinya dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

4. Referensi

- Badan Pusat Statistik. 2015 – 2020. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2011. Panduan *Monitoring* Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2012. Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) untuk Kementerian/Lembaga.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2022. Mekanisme Penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam Sistem Informasi KRISNA Renja K/L. Disampaikan dalam Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Politik dan Hukum di K/L, Jumat 18 Februari 2022.
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Jakarta
- Srihastuti Sulistyanningrum, Woro. 2022. Pentingnya Penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Mekanismenya. Disampaikan dalam Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Politik dan Hukum di K/L, Jumat 18 Februari 2022.
- World Economic Forum. 2021. Global Gender Gap Report.*